



**P U T U S A N**  
**Nomor 861 / PID SUS / 2022 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Bin Sudirman**
2. Tempat lahir : Masing Kab. Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Peppa'e Desa Abbanuange Kecamatan Lilirilau  
Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Rasyid S.H., Dkk Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Cita keadilan" berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Pid/2022/PN Wns tanggal 27 September 2022;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 861/PID SUS/2022/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2022 Nomor 861/PID SUS/2022/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2022 Nomor 861/PID SUS/2022/PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM – 49 / TPUL / SOPPE / 08 / 2022 tanggal 15 September 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah SABIR (DPO) di Tabbae Kabupaten Bone atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP*, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita CITOS (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang akan dibeli oleh CITOS (DPO). Setelah itu CITOS (DPO) menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak CITOS (DPO) untuk bertemu didepan Pasar Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Setelah Terdakwa bertemu dengan CITOS (DPO) didepan Pasar Tetewatu, pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi SABIR (DPO) dan menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengajak CITOS (DPO)



untuk berangkat kerumah SABIR (DPO). Setelah sampai Terdakwa langsung menyampaikan kepada SABIR (DPO) bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meminta uang kepada CITOS (DPO) kemudian CITOS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada SABIR (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok selama diperjalanan. Setelah itu SABIR (DPO) memberikan paket Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan CITOS (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan kembali di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;

- Setelah Terdakwa bersama dengan CITOS (DPO) sampai di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melihat Terdakwa dengan CITOS (DPO) dengan gelagat yang mencurigakan, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu. Kemudian Petugas mendekati Terdakwa dan CITOS (DPO), namun pada saat itu CITOS (DPO) berhasil melarikan diri dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah itu Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) shaset plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di saku / kantong jaket sebelah kanan. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyampaikan bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut dibeli dari SABIR (DPO) di Tabbae Kab. Bone seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari SABIR (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2382 / NNF / VI / 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang



dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa,:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3824 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0.3673 gram, diberi nomor barang bukti 5930/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN**, diberi nomor barang bukti 5931/2022/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 5930/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 5931/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1055 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN**, adalah **tidak ditemukan bahan narkotika/ metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara



tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita CITOS (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang akan dibeli oleh CITOS (DPO). Setelah itu CITOS (DPO) menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak CITOS (DPO) untuk bertemu didepan Pasar Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Setelah Terdakwa bertemu dengan CITOS (DPO) didepan Pasar Tetewatu, pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi SABIR (DPO) dan menyampaikan bahwa akan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengajak CITOS (DPO) untuk berangkat ke rumah SABIR (DPO). Setelah sampai Terdakwa langsung menyampaikan kepada SABIR (DPO) bahwa ingin membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meminta uang kepada CITOS (DPO) kemudian CITOS (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada SABIR (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok selama diperjalanan. Setelah itu SABIR (DPO) memberikan paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan CITOS (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan kembali di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
- Setelah Terdakwa bersama dengan CITOS (DPO) sampai di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, tiba-tiba Petugas Kepolisian dari Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melihat Terdakwa dengan CITOS (DPO) dengan gelagat yang mencurigakan, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tetewatu Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Petugas mendekati Terdakwa dan CITOS (DPO), namun pada saat itu CITOS (DPO) berhasil melarikan diri dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah itu Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) shaset plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang



Terdakwa simpan di saku / kantong jaket sebelah kanan. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyampaikan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari SABIR (DPO) di Tabbae Kab. Bone seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari SABIR (DPO). Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2382 / NNF / VI / 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa, :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3824 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0.3673 gram, diberi nomor barang bukti 5930/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN**, diberi nomor barang bukti 5931/2022/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 5930/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 5931/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1055 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.





- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **ADI BIN SUDIRMAN**, adalah **tidak ditemukan bahan narkotika/ metamfetamina**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM – 49 / TPUL / SOPPE / 09 / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ADI Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa **ADI Bin SUDIRMAN** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shaset plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,3824 gram;
  - 1 (satu) unit handphone jenis Android Merk Oppo warna Hitam tipe Oppo A71 dengan Nomor kartu SIM 085824797665;

**Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns tanggal 15 November 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Adi Bin Sudirman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;  
1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,3824$  gram;  
Untuk Dimusnahkan;
6. 1 (satu) unit Handphone Jenis Android Merk Oppo, Warna Hitam, tipe Oppo A71 dengan nomor kartu SIM 085824797665;  
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 November 2022, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, dalam Akta Permintaan Banding Nomor 81 / Akta.Pid Sus / 2022 / PN Wns, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang





dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 November 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns tanggal 15 November 2022, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman.”** Yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns tanggal 15 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 81 / Pid.Sus / 2022 / PN Wns tanggal 15 November 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Kami RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. M.M. dan YANCE BOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut



tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. M.M. RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H**

T t d

**YANCE BOMBING, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SUTARNI, SH.**